



## PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Jalan Letnan Harun, Sukarindik Bungursari Kota Tasikmalaya

---

### PUTUSAN

Nomor Perkara : 1084/Pdt.G/2018/PA.Tmk

Jenis Perkara : Gugat cerai

---

Penggugat : [REDACTED]

Kecamatan : Indihiang, Kota Tasikmalaya

Tergugat : [REDACTED]

Kecamatan : Indihiang, Kota Tasikmalaya

Tanggal Putus : 04 September 2018

Isi Putusan : Mengabulkan gugatan Penggugat

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 1084/Pdt.G/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

██████████ umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rarangjami RT.003 RW. 007 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████ umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman Kp. Pakuluran RT.002 RW. 010 Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0683/Pdt.G/2013/PA.Tmk, dengan perbaikan dan penambahan seperlunya telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya (Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/20/VIII/1990, tanggal 07 Mei 2012) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Maret 2016 sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan tergugat mempunyai sipat tempera mental;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Mamat bin Lili** ) kepada Penggugat (**Dedeh Nurjanah binti Tasdik**);



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 01 Agustus 2018 dan tanggal 14 Agustus 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, Nomor 457/20/VIII/1990 Tanggal 06 Agustus 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedeh Nurjanah binti Tasdik (penggugat), nomor 3278044510720005, tangaal 23-08-2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:





Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Imas Masitoh binti Tasdik**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Koneng RT.02 RW. 06 Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung penggugat dan juga kenal Tergugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan tergugat bersifat tempera mental;
  - Bahwa sejak 5 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
2. **Lilis Rahmayati binti D Tasdiq**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp, Pasir Ipi, RT.05. r RW.10, Kel. Kota Baru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung penggugat dan juga kenal Tergugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan tergugat bersifat tempera mental;



- Bahwa sejak 5 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, salah satu



syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan talaknya dengan alasan-alasan sejak Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar terutama dalam perkataan terhadap Penggugat, Kemudian pada Oktober tahun 2012 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah terurai diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan tergugat bersifat tempera mental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun;
- Bahwa para saksi telah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perlakuan Tergugat tersebut telah menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang justru dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan





kewajibannya sebagai seorang istri yang solihah, yang pada gilirannya mengakibatkan dosa yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab jus II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kota Tasikmalaya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada PPN KUA Kecamatan tempat menikah dan tepat tinggal para pihak;





Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Farida Nuraini, S. Ag., dan Asep Ridwan Hotoya, S. HI., M, Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri



oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Farida Nuraini, S. Ag.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Dadi Aryandi, S. Ag.

Asep Ridwan Hotoya, S. HI., M. Ag.

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S. Ag

Perincian Biaya:

|                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 300.000,- |
| 4. Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |
| 5. materai     | : | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah         |   | Rp. | 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi  
Putusan Tanggal : .....

Putusan Berkekuatan  
Hukum Tetap Tanggal : .....